CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENGGANGGU AKTIVITAS

Amandha Asya Hidayat[1], Maria Sylvia Elisabeth Wangga[2]

Email: amandhatasya29@gmail.com
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

Abstract

The scope of a household is not solely categorized for a man and woman who have a valid marriage recognized by the state and/or religion, but there are more specific qualifications mentioned in Article 2 paragraph (1) of the Domestic Violence Elimination Act. The scope of the household under this law includes, among others, people who live together in a household. In the decision of the District Court Number 98/Pid.Sus/2023/PN Skw, the writer believes that the responsibility of the perpetrator (in this case, the husband of the victim) who committed physical violence against his wife falls within the scope of domestic violence because the husband and wife have lived together since 2018 without marriage and have one child. However, the panel of judges decided to use Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, as the alternative charge of the Public Prosecutor, which raises the question: has the perpetrator's act been appropriate and fulfilled the elements of Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code? Or can the perpetrator's act be qualified as a more specific criminal offense by applying the principle of lex specialis derogate legi generali? This article examines the fulfillment of the elements of physical domestic violence that does not interfere with activities. Based on these points, a thorough study is needed in the application of the article's elements according to experts.

***Keywords**: consist to 5 keywords; arranged alphabetically; separated by semicolon.*

Abstrak

Ruang lingkup rumah tangga tidak serta hanya dikategorikan untuk seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan perkawinan yang sah diakui oleh negara dan/atau agama, melainkan adanya kualifikasi yang lebih khusus disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lingkup

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
[2] Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

rumah tangga berdasarkan undang-undang tersebut salah satunya meliputi orang-orang yang menetap dalam rumah tangga. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skw, penulis meyakini bahwa pertanggungjawaban pelaku (*in casu* suami korban) yang melakukan kekerasan fisik kepada isterinya termasuk ke dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan suami isteri tersebut telah hidup bersama sejak tahun 2018 tanpa adanya perkawinan dan telah memiliki 1 (satu) orang anak. Namun demikian, Majelis Hakim memutuskan menggunakan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, yang mana apakah perbuatan pelaku telah tepat dan telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? atau apakah perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana yang lebih khusus dengan menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali*? Tulisan ini mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menggangu aktivitas. Berdasarkan hal-hal tersebut diperlukan pengajian yang mendalam dalam penerapan unsur pasal menurut para ahli.

Kata kunci: *Violance; Domestic Violence; Criminal Act; Special Crimes; Criminal Law*

PENDAHULUAN

Issue kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merendahkan dan merusak martabat manusia sehingga layak dianggap sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tidak semua bentuk kejahatan mengandung unsur kekerasan sdan tidak semua kekerasan bisa dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan[3]. Data kasus kekerasan dalam rumah tangga (“**KDRT**”) telah tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 3442 kasus sepanjang tahun 2022[4]. Tindakan tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang ketidaksetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan di beberapa kondisi. Karena pada dasarnya perempuan merupakan mitra sejajar bagi laki-laki yang memiliki hak, kesempatan dan kewajiban yang setara dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sering dianggap sebagai kejahatan tersembunyi, karena setiap tahunnya menelan banyak korban dari berbagai lapisan masyarakat. Meskipun masalah ini tergolong serius, namun masih kurang mendapat perhatian yang serius[5]. Hal tersebut disebabkan oleh ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaganya privasi terkait masalah dalam rumah tangga. Selain itu, terkadang masih adanya anggapan

[3] Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama* (2014).
[4] Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan*, *Komnas Perempuan* (2023).
[5] Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*.

bahwa memperlakukan isteri sesuai kehendak suami merupakan hak suami sebagai kepala keluarga merupakan hak suami sebagai kepala rumah keluarga sehingga seringkali dianggap sah karena telah terikat dalam ikatan perkawinan.

Pengertian diksi rumah tangga tidak hanya merujuk pada laki-laki dan/atau perempuan yang terikat dalam perkawinan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah [6]. Maka dengan ini Penulis memutuskan untuk mengangkat perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor: 98/Pid.Sus/2023/PN Skw sebagai objek penelitian dengan judul penelitian **"Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang Tidak Mengganggu"**.

KERANGKA TEORI

Konsep Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan yang menyebabkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga. Hal ini juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Terkait dengan ruang lingkup yang dapat dikategorikan sebagai rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mencakup:

a) Suami, istri, dan anak;
b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a) Kekerasan fisik

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 5 huruf a, kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, sakit, atau luka berat. Pasal 90 KUHP menyebutkan bahwa luka berat pada tubuh mencakup penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh sempurna atau dapat menyebabkan bahaya maut, ketidakmampuan dalam melaksanakan pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, atau perubahan pikiran (akal) lebih dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

b) Kekerasan Psikis

Berdasarkan Pasal 7 *junto* Pasal 5 huruf b, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, serta rasa tidak berdaya.

[6] *Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (2004), pp. 3–4.

c) Kekerasan Seksual

Seperti yang tercantum dalam Pasal 8 *junto* Pasal 5 huruf c, kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain, baik untuk tujuan komersial maupun tujuan tertentu.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tipe penelitian normatif dengan objek penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SKW, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum[7]. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan data seakurat mungkin mengenai keadaan, individu, atau gejala-gejala lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempertegas hipotesis yang ada, yang dapat membantu memperkuat teori yang sudah ada atau dalam merumuskan teori baru.

PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Unsur Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Menjabarkan Unsur Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Menggangu Aktivitas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skw

Untuk mengetahui apakah perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh rumusan unsur pasal yang telah diterapkan, perlu dilakukan analisis seluruh unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh perbuatan pelaku. Menurut Prof. Lamintang, untuk menjabarkan rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah adanya tindakan manusia yang dilarang oleh perundang-undangan. Menurutnya syarat pokok dari suatu delik sebagai berikut:

a) Dipenuhinya semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik;
b) Dapat dipertanggungjawabkannya pelaku atas perbuatannya;
c) Tindakan pelaku harus dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja; dan
d) Pelaku dapat dijatuhi hukuman.

Dakwaan ketiga yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang penulis kutip berikut ini:

> "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)*"

Penggunaan pasal tersebut telah tepat karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

[7] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Universitas Indonesia, 2014).

dalam Rumah Tangga berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dengan uraian berikut ini:

a. Setiap orang

Kesalahan dalam hukum pidana berkaitan dengan kualitas kriminalitas tindakan pelaku, yang menjadi dasar untuk menentukan apakah pelaku dapat dipidana atau tidak[8]. Hal ini sejalan dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld*, yang berarti "tiada hukuman tanpa kesalahan." Asas ini menggarisbawahi bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti memiliki kesalahan (schuld) dalam perbuatannya. Dengan kata lain, untuk dapat dijatuhkan hukuman, pelaku harus menunjukkan adanya kesalahan baik dalam bentuk niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam tindakannya. Tanpa adanya kesalahan, tidak ada dasar yang sah untuk menjatuhkan pidana.

Berdasarkan perkara yang diputus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skw, selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, pelaku dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan hukum. Terkait dengan kesalahan berupa kesengajaan dalam kasus ini, pelaku telah mengetahui atau menyadari dengan jelas apa yang dilakukannya. Pelaku juga menghendaki tindakannya serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Pelaku secara sadar mengetahui bahwa perbuatan kekerasan, berupa pemukulan dan pembantingan, dapat menyebabkan luka pada korban. Meskipun demikian, pelaku tetap menginginkan perbuatan tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku.

b. Melakukan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Kekerasan dipersamakan dengan perbuatan yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya (lemas) berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, dalam undang-undang yang lebih spesifik, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Menurut R. Soesilo, penggunaan kata "kekerasan" ini merujuk pada penggunaan kekuatan jasmani atau tenaga yang tidak kecil seperti memukul dengan tangan atau menggunakan senjata, menendang, menyepak, dan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan dampak fisik pada korban[9].

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan mengenai pokok permasalahan yang dibahas maka dapat disimpulkan bahwa kualifikasi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menggangu aktivitas sehari-hari yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau lemas namun tidak mempengaruhi kegiatan rutin yang biasanya dilakukan tanpa bantuan orang lain, seperti mandi, makan, berpakaian, menggunakan toilet, ganti baju atau berpindah tempat sebagaimana dikutip berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu,

[8] Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. by Kencana (2023).
[9] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, 1995).

kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat harus memenuhi salah satu karakteristik luka berat yang diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skw, pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan, namun penulis berpendapat bahwa hal tersebut kurang tepat karena unsur "barang siapa" dalam pasal tersebut lebih spesifik diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Subjek hukum, yaitu pelaku dan korban, memenuhi unsur "setiap orang" dalam konteks rumah tangga, sehingga penulis lebih merujuk pada penggunaan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam hal ini, pelaku dan korban telah memenuhi unsur rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) poin c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tinggal bersama dalam rumah tangga yang sama. Unsur kekerasan fisik yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga sudah terpenuhi, dengan tindakan pelaku yang membanting korban hingga kepalanya membentur lantai semen, lalu memukul kepala dan dagu korban berkali-kali dengan kayu. Hal ini kemudian dibuktikan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor 331/19/H/RSUD/2023 tanggal 17 April 2023 dari RSUD dr. Abdul Aziz, yang disusun oleh dr. Putri Khumairotullaon dan menyimpulkan bahwa korban hanya mengalami luka ringan sehingga tidak terpenuhinya salah satu karakteristik luka berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Alimuddin. 2014. *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.

R. Soesilo. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Soekanto Soejono. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.

Artikel dalam Jurnal atau Majalah

I Komang Suka'arsana dan Maria Silvya E. Wangga. 2016. Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara. Masalah- masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 1.

Komnas Perempuan. 2023. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan.

Dokumen Resmi Negara

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (UURI No. 23 Tahun 2004. Jakarta: Sekretariat Negara.